



PUTUSAN

Nomor : 70/B/2013/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

LURAH SRENGSENG SAWAH KECAMATAN JAGAKARSA KOTA

ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan Srengseng Sawah

Nomor 8, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa,

Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh :

1. ZULKIFLI SAID, SH.MH ; -----
2. JULI SUSANTO, SH ; -----
3. TUMBUR PARLUHUTAN, SH.,H ; -----
4. HAMAYA WULANDARI, S.Ikom ; -----

Semuanya Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jalan Prapanca Raya Nomor 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 19/1.755, tanggal 6

Hal 1 dari 27 hal Put. 70/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012, selanjutnya disebut **TERGUGAT/**

PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

1. **MUKIT**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah Nomor 17A RT.001 RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT I** ; -----
2. **TJARSAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah, Nomor 16, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT II** ; -----
3. **TARSIMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah Nomor 15 RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT III** ; -----
4. **SOEKIRMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah, Nomor 14, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT IV** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **SUKAMTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah, Nomor 13A, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut
PENGGUGAT V ; -----

6. **YUNAIDAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah, Nomor120, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disebut
..... **PENGGUGAT VI ; -----**

7. **MATHEUS DAHOKLORY**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah, Nomor 21, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan TNI AD, selanjutnya disebut
..... **PENGGUGAT VII ; ----**

8. **ZAENAL KAMARUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah, Nomor 22A, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Mahasiswa, selanjutnya disebut
PENGGUGAT VIII ; -----

9. **SABAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah, Nomor 23A, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut

..... **PENGGUGAT IX** ; -----

10. MULYATI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah,

Nomor 24A, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah,

Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640,

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut

..... **PENGGUGAT X** ; -----

11. BUDIYONO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al

Barokah, Nomor 25, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah,

Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640,

Pekerjaan Supir, selanjutnya disebut

.... **PENGGUGAT XI** ; -----

12. SOESATIYO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al

Barokah, Nomor 31A, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah,

Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640,

Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut

..... **PENGGUGAT XII** ;

13. SUJIRNO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah,

Nomor 9A, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah,

Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640,

Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut

..... **PENGGUGAT XIII** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. **SURADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah, Nomor 29, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut

PENGGUGAT XIV ; -----

15. **ENDANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah, Nomor 28, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut

PENGGUGAT XV ; -----

16. **MARGIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah, Nomor 27, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disebut

PENGGUGAT XVI ; -----

17. **M. SIDIK**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah, Nomor 26, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut

PENGGUGAT XVII ; -----

18. **ADJI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah, Nomor 32, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiunan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

XVIII ; -----

19. **H. PARNEN YUSUP**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah, Nomor 33B, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut

..... **PENGGUGAT XIX** ; -----

20. **SUWARNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah, Nomor 34A, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut

..... **PENGGUGAT XX** ; -----

21. **BERNANDUS AGUS R, S.Sos**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah, Nomor 36, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disebut

..... **PENGGUGAT XXI** ; -----

22. **ERNI MINARSIH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah, Nomor 35, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan TNI AD, selanjutnya disebut

..... **PENGGUGAT XXII** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. **SISYAMTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah, Nomor 38, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut

PENGGUGAT XXIII ; -----

24. **PONIDI PRATNJONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah, Nomor 8A, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut

PENGGUGAT XXIV ; -----

25. **NGAHADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah, Nomor 4A, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut

PENGGUGAT XXV ; -----

26. **ELIN KARWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah, Nomor 3A, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut

PENGGUGAT XXVI ; -----

27. **AGUS SURYA DARMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah, Nomor 1A, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan – 12640, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut

..... **PENGGUGAT XXVII** ; -----

28. **ENDING SUHENDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al

Barokah, Nomor10B, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah,

Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disebut

PENGGUGAT XXVIII ; ----

29. **RUSLI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah,

Nomor 11A, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah,

Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640,

Pekerjaan Buruh, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

XXIX ; -----

30. **HADI PRAYITNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al

Barokah, Nomor 12A, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah,

Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640,

Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut

PENGGUGAT XXX ; -----

31. **ERYK YUDI DARMAWAN P**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan

Masjid Al Barokah, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah,

Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640,

Pekerjaan Mahasiswa, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

XXXI ; -----

32. **WAHONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah,

Nomor 30A, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640,
Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**
XXXII ; -----

33. ABDUL ROHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah, Nomor 43, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XXXIII** ; -----

34. PUTRI MUNJAYANA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah, Nomor 39, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XXXIV** ; -----

35. WINDRI YOGYA WARDANA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah, Nomor 18C, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XXXV** ; -----

36. MASITAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah, Nomor 18B, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XXXVI** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. **H. DJOKO SETIAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah, Nomor 13B, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut

PENGGUGAT XXXVII ; -----

38. **ABDUL ROJAK**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah, Nomor 25B, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

XXXVIII ; -----

39. **DARTINI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah, Nomor 25C, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disebut

PENGGUGAT XXXIX ; -----

40. **ACHMAD GUNADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah, Nomor 38, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disebut

PENGGUGAT XL ; ---

41. **ISTI RAHAYU**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah, Nomor 42, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut

PENGGUGAT XLI ; -----

42. **BUDI HARTONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al

Barokah, Nomor 11B, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah,

Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640,

Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut

..... **PENGGUGAT XLII ; ---**

43. **R. NINING SARTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al

Barokah, Nomor 10C, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah,

Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640,

Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut

PENGGUGAT XLIII ; ---

44. **BASORI HADI SAPUTRO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan

Masjid Al Barokah, Nomor 30B, RT.001, RW.015, Kelurahan

Srengseng Sawah – Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta

Selatan – 12640, Pekerjaan Buruh, selanjutnya disebut

..... **PENGGUGAT XLIV ; ---**

45. **MARTINUS BOY LONDA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan

Masjid Al Barokah, Nomor 40, RT.001, RW.015, Kelurahan

Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta

Selatan – 12640, Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut

..... **PENGGUGAT XLV ; ---**

46. **NURLAELLY**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan DR. Saharjo

Swadaya, RT.006, RW.009, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XLVI** ;

47. IRAWATY VIVIANE NASUTION, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat

Tinggal Jalan Masjid Al Barokah, Nomor 47, RT.001, RW.015,
Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi
Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Karyawan BUMN, selanjutnya
disebut **PENGGUGAT XLVII** ;

48. PRAYITNADI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al

Barokah, Nomor 4B, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah,
Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640,
Pekerjaan TNI AL, selanjutnya disebut
..... **PENGGUGAT XLVIII** ;

49. WALIYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah,

Nomor 9B, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah,
Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut
..... **PENGGUGAT XLIX** ; ---

50. SUMARNI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Masjid Al Barokah,

Nomor 5, RT.001, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan
Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut

..... **PENGGUGAT L** ; ---

51. **PARTOYO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Wira, Nomor 29, RT.002, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LI** ;

52. **JE SUHARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Wira, Nomor 27, RT.002, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LII** ;

53. **KODERI CHAIRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Wira, Nomor 30A, RT.002, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LIII** ;

54. **MARSOEDI KOESNA SOEDIRO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Wira, Nomor 30, RT.002, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LIV** ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. **ROSALIA ASRI S**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Wira, Nomor 31, RT.002, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut
PENGGUGAT LV ;-----

56. **SRI HARTATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Wira, Nomor 33, RT.002, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut
..... **PENGGUGAT LVI ;**----

57. **H.M. SYUKRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Wira Nomor 35, RT.002, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LVII ;**

58. **DJURIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jala Wira, Nomor 37, RT.002, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut
PENGGUGAT LVIII ;-----

59. **SRI NGADIYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Wira, Nomor 38, RT.002, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut

PENGGUGAT LIX ; -----

60. **SAMIDJAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Wira, Nomor 39, RT.002, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LX ;**

61. **SOEKARNA MARDIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Wira, Nomor 40, RT.002, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXI ; -----**

62. **MAROTOGA PURBA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Wira, Nomor 41, RT.002, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Karyawan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXII ; -----**

63. **Dr. NOOR MU'ALLIMIEN AS**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Wira, Nomor 42, RT.002, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXIII ;**
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. **SYAHRUL BASIR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Wira, Nomor 43, RT.002, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXIV** ;

65. **BOB DEDDY EFFENDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Wira, Nomor 44, RT.002, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Petani Pekebun, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXV** ; -----

66. **SOEPARDJO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Wira, Nomor 45, RT.002, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXVI** ;

67. **ZAINUDDIN NURDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Wira, Nomor 46, RT.002, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXVII** ; -----

68. **RAMINAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Pratama, Nomor 48, RT.002, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Mengurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Tangga, selanjutnya disebut

PENGGUGAT LXVIII ; ---

- 69. ERMITA ISMET**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Pratama, Nomor 49, RT.002, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut

PENGGUGAT LXIX ; ----

- 70. SITI SOEGIYATMI SOETJATNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Pratama, Nomor 50, RT.002, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut

PENGGUGAT LXX ; ---

- 71. ANFAQ TEKY RIDWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Pratama, Nomor 50, RT.002, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut

PENGGUGAT LXXI ; -----

- 72. SETYAWAN AARI NUGROHO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Utama, Nomor 1, RT.003, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut

PENGGUGAT LXXII ; -----

- 73. SOENARNI SOERADJIO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Utama, Nomor 1, RT.003, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah,



Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut

PENGGUGAT LXXIII ; -----

74. ANA MARIAH TUMINAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan

Utama, Nomor 2, RT.003, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah,
Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640,

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut

PENGGUGAT LXXIV ; -----

75. ATIMAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Utama, Nomor

RT.003, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa,
Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, selanjutnya disebut

PENGGUGAT LXXV ; -----

76. SLAMET DJUMINEM, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Utama,

Nomor 7, RT.003, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan
Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut

PENGGUGAT LXXVI ; -----

77. M. SIRINGORINGO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Utama,

RT.003, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa,
Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pensiunan,

selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXXVII ;**



78. **SUMINAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Utama, Nomor 10, RT.003, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut

PENGGUGAT LXXVIII ; ---

79. **SOETARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Utama Nomor 11, RT.003, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXXIX ;**

80. **FATIMAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Utama, Nomor 12, RT.003, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut

PENGGUGAT LXXX ; ---

81. **M. PARDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Utama Nomor 15, RT.003, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

LXXXI ;-----

82. **ITA YULIASTUTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Komplek TNI AL, Nomor 74, RT.005, RW.008, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pekerjaan Karyawati, selanjutnya disebut



PENGGUGAT LXXXII ;

83. **SAMIJDO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Utama Nomor 19, RT.003, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXXXIII** ; -----

84. **DJAMADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Utama Nomor 20, RT.003, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640, Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXXXIV** ;

85. **Drs. SYAHRIANTO, MM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Utama, Nomor 21, RT.003, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan - 12640, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXXXV** ; -----

86. **ROSLINA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Utama Nomor 24, RT.003, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan - 12640, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXXXVI** ; -----

87. **DR. Hj. JUM ANGGRIANI, SH.MH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Wira, Nomor 46, RT.002, RW.015, Kelurahan Srengseng Sawah,



Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan – 12640,

Pekerjaan Dosen, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

LXXXVII ; -----

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat LXXXVI dalam

hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya, dengan memberi

kuasa kepada : Dr. Hj. Jum Anggriani, S.H.,MH dan EKO TAKARI

KRISTANTO, SH., Warga Negara Indonesia, Advokat ada Kantor

Advokat Dr. Hj. Jum Anggriani,SH,MH & Associates, yang beralamat

di Jalan Wira Nomor 47, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan

12640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2012,

selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/**

PARA TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 70/
B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 03 Mei 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;

2 Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 134/G/2012/
PTUN-JKT, tanggal 17 Januari 2013 ; -----

3 Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengan
sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara
seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 134/

Hal 21 dari 27 hal Put. 70/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2012/PTUN-BDG, tanggal 17 Januari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- M E N G A D I L I -

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Rekomendasi Hak Atas Tanah Negara untuk Para Penggugat, sesuai Surat : -----
 - Nomor : 7/JUM-Advokat/RT.002-15/I/2012 tanggal 27 Januari 2012, perihal: Penyampaian Permohonan Surat Rekomendasi Hak Atas Tanah Negara ; --
 - Nomor : 8/JUM-Advokat/RT.003-15/I/2012 tanggal 27 Januari 2012, perihal: Penyampaian Permohonan Surat Rekomendasi Hak Atas Tanah Negara ; --
 - Nomor: 9/JUM-Advokat/RT.001-15/I/2012 tanggal 27 Januari 2012, perihal: Penyampaian Permohonan Surat Rekomendasi Hak Atas Tanah Negara ; --
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 734.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 134/G/2012/PTUN-JKT, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013 dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding ; -----

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan banding di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Januari 2013 sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan ditandatangani oleh TUMBUR PARLUHUTAN, S.H.,MH (Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding), permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Para Penggugat/ Para Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 30 Januari 2013 ;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Maret 2013 beserta 1 (satu) Bukti Tambahan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Maret 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 07 Juni 2013, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima seluruh Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 134/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 17 Januari 2013 ;

Mengadili Sendiri :

Hal 23 dari 27 hal Put. 70/B/2013/PT.TUN.JKT



1 Menolak gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2 Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa atas Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 09 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 09 April 2013 dan Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 10 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dikarenakan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memberikan putusan sebagai berikut: -----

- Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat ; ----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 134/G/2012/PTUN-BDG, tanggal 17 Januari 2013 ; -----
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara ini berpendapat lain, mohon putusan



yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran (ex aequo et bono) ;

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 15 Maret 2013 dan keduaabelah pihak berperkara tidak menggunakan kesempatan yang diberikan untuk mempelajari berkas perkara ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 134/G/2012/PTUN-JKT, yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013 dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 134/G/2012/PTUN-JKT, Tergugat/Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding hadir pada saat persidangan pengucapan putusan, maka perhitungan tenggang waktu banding haruslah diperhitungkan setelah tanggal pengucapan putusan itu. Apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Januari 2013 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 134/G/2012/PTUN-JKT, tanggal

Hal 25 dari 27 hal Put. 70/B/2013/PT.TUN.JKT



17 Januari 2013, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya secara formal permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama mulai dari Gugatan Para Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-Surat Bukti, saksi-saksi dan Kesimpulan dari kedua belah pihak dan Salinan Resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 134/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 17 Januari 2013, demikian pula dalam Memori Banding pihak Tergugat/Pembanding beserta Bukti Tambahannya dan Kontra Memori Para Penggugat/Para Terbanding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan putusan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan agar tidak terjadinya pengulangan pertimbangan hukum dalam putusan ini, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutuskan sengketa banding ini ;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki amar putusannya ; -----

Menimbang, bahwa perbaikan amar putusan dipandang perlu karena terdapat perbedaan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan petitum gugatan Para Penggugat/Para Terbanding. Perubahan ini dipandang beralasan karena jika gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan seluruhnya, maka amar putusan haruslah serupa dengan apa yang dimohon Para Penggugat/Para Terbanding dalam gugatannya. Perbaikan amar putusan tersebut adalah pada diktum ke-2 (dua) yakni dengan menambah kata “permohonan” diantara kata “.....rekomendasi” dengan kata “hak atas tanah negara.....”, sehingga selengkapny berbunyi : 2. Mewajibkan Tergugat/ Pemanding untuk menerbitkan Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara untuk Para Penggugat/Para Terbanding, sesuai surat dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 134/G/2012/ PTUN-JKT, tanggal 17 Januari 2013 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan, dengan perbaikan amar putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Tergugat/Pemanding) patut dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini dan untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pemanding ; -----

Hal 27 dari 27 hal Put. 70/B/2013/PT.TUN.JKT



- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 134/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 17 Januari 2013 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar putusan menjadi sebagai berikut : ----- “ Mewajibkan Tergugat/Pembanding untuk menerbitkan Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara untuk Para Penggugat/Para Terbanding, sesuai Surat :

- Nomor : 7/JUM-Advokat/RT.002-15/I/2012 tanggal 27 Januari 2012, perihal: Penyampaian Permohonan Surat Rekomendasi Hak Atas Tanah Negara ;

- Nomor : 8/JUM-Advokat/RT.003-15/I/2012 tanggal 27 Januari 2012, perihal: Penyampaian Permohonan Surat Rekomendasi Hak Atas Tanah Negara ;

- Nomor: 9/JUM-Advokat/RT.001-15/I/2012 tanggal 27 Januari 2012, perihal: Penyampaian Permohonan Surat Rekomendasi Hak Atas Tanah Negara “ ;

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dilangsungkan pada hari Kamis, 25 Juli 2013 oleh kami Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum., dan H. ISWAN HERWIN, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dengan



didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RINI HARYANTI,
S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak atau Kuasa Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

KETUA MAJELIS,

Ttd

1 NURNAENI MANURUNG,S.H.,M.Hum
Dr. ARIFIN MARPAUNG,S.H.,M.Hum

2 H. ISWAN HERWIN, S.H.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

RINI HARYANTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Surat Pemberitahuan Rp. 28.500,-
- RedaksiRp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Leges Rp. 5.000,-
- Biaya Proses Banding Rp. 205.000,- +

Jumlah Rp. 250.000,-

Hal 29 dari 27 hal Put. 70/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya



tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;
